



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2007**

TENTANG

**BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH
UNTUK SD /MI / SDLB / SMP / MTs / SMPLB /SMA / SMK / MA/ SMALB DAN
PONDOK PESANTREN SALAFIAH (PPS) SERTA DINIYAH
DI KABUPATEN BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah merupakan kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global secara terarah dan berkesinambungan;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu untuk meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dengan jalan memberi Biaya operasional Pendidikan Daerah untuk SD /MI / SDLB / SMP / MTs / SMPLB /SMA / SMK / MA / SMALB DAN PONDOK PESANTREN SALAFIAH (PPS) SERTA DINIYAH;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Biaya operasional Pendidikan Daerah untuk SD /MI / SDLB / SMP / MTs / SMPLB /SMA / SMK / MA / SMALB DAN PONDOK PESANTREN SALAFIAH (PPS) SERTA DINIYAH di Kabupaten Banjar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3512) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Memutuskan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH UNTUK SD /MI / SDLB / SMP / MTs / SMPLB /SMA / SMK / MA / SMALB DAN PONDOK PESANTREN SALAFIAH (PPS) SERTA DINIYAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Pemerintah Banjar.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas yang menangani bidang persekolahan pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
4. Kantor Departemen Agama adalah Kantor yang menangani Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiah (MTs) dan Salafiah yang menyelenggarakan Wajar Dikdas 9 tahun, Madrasah Aliyah (MA).
5. Wajar Dikdas 9 tahun adalah Wajib Belajar 9 tahun sebagai program pemerintah yang dicanangkan sejak tanggal 2 Mei 1999 dan akan dituntaskan sampai tahun 2008.
6. Sekolah adalah : Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA),

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiah (MTs) dan Salafiah yang menyelenggarakan Wajar Dikdas 9 tahun, Madrasah Aliyah (MA).

7. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi,
8. Lembaga Masyarakat adalah Yayasan atau Panitia yang dibentuk oleh Masyarakat yang bertugas untuk menyelenggarakan Pendidikan Swasta Diniyah Murni.
9. BOPD adalah Biaya Operasional Pendidikan Daerah untuk membiayai operasionalisasi Sekolah dan Madrasah.
10. RAPBS atau RAPBM adalah Rencana Pendapatan dan Belanja Sekolah atau Madrasah dalam satu tahun anggaran.
11. Tim BOPD adalah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menangani Program BOPD.

Pasal 12

- (1) BOPD dimaksudkan sebagai biaya operasional pada satuan pendidikan yang tidak dibiayai oleh sumber dana lain.
- (2) Program bertujuan untuk :
 - a. Membebaskan siswa yang tidak mampu terhadap beban sekolah dalam melaksanakan kegiatan sekolah.
 - b. Mengembangkan sekolah dalam bentuk membiayai kegiatan-kegiatan sekolah baik kegiatan akademis maupun non akademik sesuai kebutuhan sekolah.
- (3) Sasaran Program BOPD adalah :
 - a. SD /MI / SDLB
 - b. SMP / MTs / SMPLB
 - c. SMA / SMK / MA / SMALB
 - d. PONDOK PESANTREN SALAFIAH (PPS) / DINIYAH
- (4) Sasaran Penerima Program BOPD sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kreteria Sekolah Penerima Program BOPD :
 - a. Gratis Mutlak
 - b. Gratis Terbatas
 - c. Non Gratis

Pasal 3 **Waktu Pelaksanaan**

Diberikan selama 12 bulan untuk priode Januari sampai Desember setiap Tahun Anggaran.

BAB II **MEKANISME PELAKSANAAN**

Pasal 4 **Mekanisme Alokasi**

- (1) Alokasi penerimaan dana BOPD persekolah / Madrasah didasarkan pada perhitungan jumlah murid / siswa pada tahun pelajaran yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Alokasi BOPD harus dimasukkan dalam RAPBS/M tahun pelajaran.

Pasal 5
Mekanisme Penyaluran

- (1) Mekanisme penyaluran dana BOPD dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Sekolah / Madrasah harus memiliki rekening atas nama Sekolah / Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah / Madrasah dan Pengelola Keuangan yang ditunjuk untuk itu;
 - b. Bukti Nomor Rekening tersebut dikirim ke Tim BOPD Kabupaten.
- (2) Penyaluran dana BOPD disalurkan pertriwulan sesuai dengan jadwal RAPBS/M
- (3) Penyaluran dilaksanakan oleh Pemegang Kas Daerah atas Rekomendasi Tim BOPD dengan mentransfer ke rekening Sekolah / Madrasah

Pasal 6
Pengambilan Dana

- (1) Pengambilan dana oleh Kepala Sekolah / Madrasah dan Pengelola Keuangan yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Dana BOPD harus diterima secara utuh sesuai dengan RAPBS/M.
- (3) Bilamana terdapat perbedaan antara RAPBS dan jumlah uang yang diterima dalam triwulan tertentu maka harus dicocokkan dengan saling berkoordinasi antara Sekolah, Tim BOPD dan Pemegang Kas Daerah .

Pasal 7
Penggunaan Dana

- (1) Penggunaan Dana BOPD diperuntukkan .
 - a. Untuk keperluan Sekolah / Madrasah.
 - 1) Biaya operasional rutin sekolah yang tidak dapat dibiayai oleh dana lain (BOS, Blokgrant, dll).
 - 2) Biaya operasional sekolah / madrasah seperti minum guru, rapat dewan guru dan rapat komite sekolah / madrasah.
 - 3) Biaya pengadaan sarana skala kecil, perawatan/perbaikan ringan.
 - b. Untuk keperluan murid / siswa.
 - 1) Ulangan bersama, Ujian Akhir Sekolah/Madrasah (UAS/UAM).
 - 2) Bantuan siswa tidak mampu untuk alat tulis/buku tulis dan pakaian seragam siswa/murid.
 - 3) Biaya praktek keterampilan, ekstra kurikuler / classmeeting.
 - 4) Biaya pendalaman materi / try out UN, Sain Club dan Retrieval.
 - c. Untuk keperluan pendidik dan tenaga kependidikan.
 - 1) Biaya Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Sekolah (KKS) / Kelompok Kerja Madrasah (KKM) atau istilah lainnya.
 - 2) Pengadaan buku referensi bahan pelajaran untuk pegangan guru.
 - 3) Bantuan penunjang guru yang membidangi pengembangan dan prestasi siswa.
- (2) Besar penggunaan dana untuk setiap triwulan sesuai dengan yang telah tersusun dalam RAPBS tahun pelajaran berjalan.
- (3) Untuk komponen-komponen penggunaan dana BOPD ini tidak boleh tertumpang tindih dalam satu kegiatan dengan dana-dana yang dibiayai dari sumber dana lain.
- (4) Penggunaan dana sebagaimana pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8
Sumber Dana Partisipasi Masyarakat

- (1) Sumber dana dari masyarakat diperlukan untuk pembiayaan yang tidak dibiayai oleh sumber anggaran pemerintah (APBD/APBN) atas persetujuan Rapat Orang Tua, Wali Siswa/Murid dengan sekolah dan Komite sekolah.
- (2) Dana partisipasi masyarakat dapat digunakan untuk :
 - a. Pembangunan tambahan gedung sekolah (kelas, aula, lab, koperasi, perpustakaan, WC/KM, dll)
 - b. Rehabilitasi gedung dan sarana dalam skala rusak berat/besar.
 - c. Membangun tugu/papan nama sekolah/madrasah dalam bentuk permanen.
 - d. Membayar anggota koperasi sekolah/madrasah, iuran lembaga non formal sekolah/madrasah.
 - e. Study Tour / study banding siswa/murid.
- (3) Hasil dari sumbangan masyarakat tersebut supaya diberi identitas / label sumbernya pada tempat tertentu untuk dapat dikenal.
- (4) Tatacara pencatatan pembukuan/pertanggungjawaban dana dari masyarakat dapat diatur antara Komite dan sekolah/madrasah.

Pasal 9
Larangan dan Pembatalan Dana

- (1) Dana BOPD dilarang digunakan untuk hal-hal yang tidak menunjang operasional sekolah atau menyimpang dari RAPBS/M tahun berjalan.
- (2) Pembatalan BOPD bila sekolah/madrasah mengalami perubahan.
- (3) Tim BOPD Kabupaten Banjar bertanggungjawab dan berwenang terhadap pembatalan BOPD bagi sekolah/madrasah.

BAB III
PENGORGANISASIAN DAN PENGELOLAAN DANA

Pasal 10
Pertanggungjawab Tingkat Kabupaten

- (1) Dalam pelaksanaan program BOPD, dibentuk Tim sebagai penanggungjawab yang terdiri unsur Dinas Pendidikan, Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjar dan Perwakilan masyarakat praktisi pendidikan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Segala biaya operasional kegiatan tim yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2), dibebankan kepada APBD Kabupaten Banjar.

Pasal 11
Penanggungjawab Tingkat Sekolah/Madrasah

- (1) Kepala sekolah/madrasah sebagai penanggungjawab dan program BOPD.
- (2) Kepala Sekolah menunjuk bendahara sekolah/madrasah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dana.

Pasal 12
Tugas dan Tanggungjawab Tim BOPD

- (1) Menetapkan alokasi BOPD untuk setiap sekolah/madrasah sesuai RAPBS/M yang mengacu kepada jumlah siswa.
- (2) Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah/madrasah penerima, khususnya penyusunan RAPBS/M dan SPJ.

- (3) Menentukan total biaya yang diperlukan untuk sekolah/madrasah.
- (4) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kandepag, Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah (Bank Pembangunan Daerah Cabang Martapura/Bank lainnya) dalam rangka penyaluran dana.
- (5) Mengumumkan nama sekolah/madrasah serta dana bantuan yang diterima kepada masyarakat sesuai dengan Keputusan Bupati.
- (6) Merencanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan pelaksanaan BOPD kepada Bupati Banjar.
- (7) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat serta menyelesaikan masalah terhadap kasus penyalahgunaan dana.
- (8) Menerima dan memverifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan, serta memberikan rekomendasi kepada sekolah untuk pengambilan dana.
- (9) Memberikan saran kepada Pembina/Kepegawaian dalam pengambilan keputusan pemberian sanksi terhadap Kepala Sekolah/Madrasah yang melakukan penyimpangan dana dan ketentuan-ketentuan program BOPD.

Pasal 13

Tugas dan Tanggungjawab Kepala Sekolah/Madrasah

- (1) Mengelola dana BOPD secara bertanggungjawab, tertib administrasi, transparan, efektif dan efisien sesuai dengan RAPBS/M.
- (2) Membuat pertanggungjawaban keuangan dana BOPD, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Banjar.
- (3) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana BOPD kepada Bupati Banjar melalui Dinas Pendidikan.
- (4) Bertanggungjawab atas penyimpangan penggunaan dana di sekolah/madrasah.

Pasal 14

- (1) Tim BOPD Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan dalam RAPBS/M dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun dari sekolah.
 - c. Tidak diperkenankan mengkoordinir pembelian barang dalam memanfaatkan dana BOPD.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah sebagai penanggungjawab pengelolaan dana di Sekolah/Madrasah harus memenuhi ketentuan- ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk keperluan operasional Sekolah/Madrasah tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada orang tua siswa kecuali untuk biaya sesuai dengan pasal 8 diatas.
 - b. Tidak diperkenankan melakukan manipulasi kegiatan dalam RAPBS/M dengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar.
 - c. Mencantumkan dana BOPD sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS/M.
 - d. Tidak diperkenankan mempertanggungjawabkan segala jenis pengeluaran yang telah dibiayai dari sumber dana lain.
 - e. Pengambilan dana berikutnya dapat direalisasikan setelah mempertanggungjawabkan dana yang telah diberikan (triwulan) sebelumnya dengan menunjukkan rekomendasi dari Tim BOPD.
 - f. Semua penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam pembukuan.

Pasal 15
Pertanggungjawaban Keuangan.

- (1) Dalam rangka memudahkan proses pengawasan atas dana BOPD, pengguna dana sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah/Madrasah yang kegiatannya mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah dalam mempertanggungjawabkan keuangan, harus mentaati ketentuan-ketentuan teknis keuangan yang berlaku sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan pembukuan
 - b. Menyelenggarakan pembayaran pajak
 - c. Membuat laporan.

BAB IV
PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 16
Pengawasan

- (1) Pengawasan dimaksud agar penyelenggaraan program BOPD dapat berjalan dengan baik yang terdiri dari :
 - a. Pengawasan terhadap Penyusunan Program BOPD dan RAPBS/M;
 - b. Pengawasan Instansi Internal;
 - c. Pengawasan Instansi /Lembaga /Sekolah /Madrasah;
 - d. Pengawasan terhadap pengelolaan program BOPD;
 - e. Pengawasan pelaporan dan monitoring.
- (2) Pengawasan rutin dilakukan oleh seorang Tim Pengawas Kabupaten yang membawahi maksimal 10 sekolah/madrasah sekaligus sebagai pembina/konsultan.

Pasal 17
Sanksi

- (1) Pelanggaran dan atau penyimpangan yang dilakukan atas ketentuan-ketentuan program BOPD, diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran terhadap penyalahgunaan wewenang yang merugikan Negara dan / atau siswa akan dijatuhkan oleh Pembina Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Banjar dan Aparat penegak hukum dalam bentuk :
 - a. Penerapan sanksi kepegawaian, yaitu mutasi kerja, penurunan pangkat/jabatan dan pemberhentian.
 - b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.
 - c. Penerapan proses ganti rugi.
 - d. Pemblokiran dana.

BAB V
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 4 Juni 2007

BUPATI BANJAR,

Ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 5 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2007 NOMOR 11